



PUTUSAN

Nomor 612/Pdt.G/2015/PA.Kis.

حيم الرحمن بالله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kisaran;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 612/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 26 Agustus 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah secara resmi pada hari Sabtu Tanggal 06 Januari 2001 bertepatan tanggal 11 Syawal 1421 H pukul 11.00 Wib yang telah dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/24/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan tanggal 09 Januari 2001.

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan No. 612/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun, 2 tahun kemudian tinggal di Rantau Prapat dengan menyewa rumah, 6 bulan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, 6 bulan kemudian tinggal di rumah kakak Penggugat di Jalan Sisinga mangaraja Kisaran dengan menumpang rumah, 2 tahun kemudian tinggal di Sei Alim Kecamatan Air Batu tinggal di rumah kakak Penggugat dengan menumpang, 2 tahun kemudian tinggal di Kampung Teladan Kisaran dengan menyewa, 2 tahun kemudian tinggal di Jalan Sisingamangaraja Kisaran dengan menyewa rumah, 2 tahun kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sisingamangaraja Lingkungan V Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Barat hingga sekarang, dengan menumpang rumah, sedangkan Tergugat sejak diajukannya gugatan ini kepengadilan sudah tidak serumah dengan Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Veteran gang Timbul Lingkungan III Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa, sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak sebanyak 3 orang yakni :
 1. ANAK KANDUNG I, Lahir 10 Nopember 2001.
 2. ANAK KANDUNG II, Lahir 5 Nopember 2005.
 3. ANAK KANDUNG III Lahir 19 Nopember 2011.
4. Bahwa, didalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 14 (empat belas) tahun, yang rukun damai hanya 1 (satu) tahun saja, akan tetapi sejak kelahiran anak pertama selalu cekcok dan mulai goyah serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada kerukunan lagi disebabkan :
 - a. Bahwa, dari akhir tahun 2001 hingga sekarang sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang sekali memberikan nafkah lahir apalagi keperluan yang lain kepada Penggugat dan anak – anak Penggugat, dan Tergugat juga berperilaku kurang baik, kasar kata-katanya, suka mengancam akan membunuh Penggugat dan terbukti,

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan No. 612/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap bertengkar baik masalah kecil maupun besar ia selalu mengambil pisau seperti hendak membunuh Penggugat.

- b. Bahwa, selama berumah tangga dengan Tergugat, yang selalu membantu menafkahi kehidupan Penggugat dan anak-anak Penggugat orang tua dari Tergugat dengan memberikan sayur dan lauk pauk dari katering/rantangan, sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang tidak berjauhan dengan orang tua Tergugat, selebihnya lagi Penggugatlah dengan susah payah mencari nafkah untuk anak – anak Penggugat, baik untuk nafkah fisik, kesehatan dan lain-lain yang menjadi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah menunjukkan tanggung jawabnya secara penuh sebagai Kepala Rumah Tangga untuk menafkahi secara fisik baik untuk Penggugat maupun anak-anak Tergugat.
- c. Bahwa, Tergugat pernah bekerja di dealer kereta sebagai depkolektor, akan tetapi tidak juga membuahkan hasil dan tidak juga memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat melainkan hasil yang didapat oleh Tergugat dari kerjanya itu dipergunakannya untuk membeli barang haram seperti narkoba dan bersenang senang sendiri, akhirnya Tergugat selalu berperilaku yang kasar dan temperamental tinggi/ menjadi pemarah baik kepada Penggugat maupun kepada anak – anak Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa, Tergugat sejak tahun 2012 jatuh sakit dan strok/lumpuh, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, akan tetapi di awal 2015 ini Tergugat sudah mulai sembuh dan sudah bisa berjalan sendiri sehingga bisa mengurus diri sendiri.
- e. Bahwa, dengan sebab – sebab hal tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan lagi, karena perselisihan/pertengkar tentang ekonomi, berkata kasar dan bermental tinggi/pemarah yang ditimbulkan oleh Tergugat serta tidak lagi dapat memberikan nafkah bathin kepada

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan No. 612/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Penggugat, maka dengan demikian sudah sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penguat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

- f. Bahwa, dalam hal ini Penguat bermohon kepada Ketua Majelis Hakim yang dimuliakan Allah SWT, untuk dapat mengabulkan permohonan Penguat untuk menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan ke tiga anak Penguat kepada Penguat, disebabkan Penguatlah yang selama ini memberikan nafkah kehidupan terhadap anak-anak Penguat, apalagi saat ini Tergugat tidak mampu baik secara fisik maupun mental untuk mengasuh anak-anak Penguat tersebut.
- g. Bahwa, sebagai tanggung jawab dari Tergugat kepada anak-anak Tergugat, Tergugat harus memberikan nafkah lahir, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain terhadap ketiga anaknya untuk masa yang akan datang dengan biaya perorangnya sebesar Rp : 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulannya, jadi seluruhnya $3 \times 500.000,00 = 1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu/bulannya).
5. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Penguat uraikan tersebut, dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar sudi kiranya untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak yang berperkara serta mengambil suatu putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat (Budi Julianti bin Abdul Rahman Lubis) Terhadap Penguat (Penguat).
 3. Menetapkan ke tiga anak Penguat dan Tergugat kepada Penguat yang bernama :
 1. Anak kandung I lahir 10 Nopember 2001;
 2. Anak kandung II, lahir 05 Nopember 2005;
 3. Raisa aulia sakinah Lubis, lahir 19 Nopember 2011 dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penguat.
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak – anak tersebut kepada Penguat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Tergugat biaya nafkah lahir, Kesehatan, Pendidikan, dan untuk masa yang akan datang terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp : 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / perorangnya setiap bulan, mak lain-lain untuk ketiga anak tersebut berjumlah $3 \times 500.000,00 = 1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulannya.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain dengan Penggugat, mohon kiranya diputus dengan satu putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan ditunjuk Hakim Mediator Dra.Hj. Nikmah dengan Penetapan Nomor: 612/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 15 September 2015, akan tetapi upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan tanggal 15 September 2015 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa pada persidangan kedua Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada persidangan ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat tidak datang ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan No. 612/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *jo.* Pasal 145 ayat (1) R.Bg, *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat pada persidangan pertama hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka seperti semula namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan terhadap Penggugat dan Tergugat melalui hakim mediator, telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat untuk persidangan selanjutnya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan No. 612/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara ini tanpa alasan yang sah. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 612/Pdt.G/2015/PA.Kis, dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor: 612/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 26 Agustus 2015 gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 H oleh kami **Yedi Suparman, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Hj.Wardiyah, S.Ag** dan **Ervy Sukmarwati, S.HI** sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan No. 612/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yedi Suparman, S.HI

Hakim Anggota,

Hj.Wardiyah, S.Ag

Hakim Anggota,

Ervy Sukmarwati, S.HI

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	351.000,-

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan No. 612/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)